

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

**Badrudin<sup>1\*</sup>, Anisaul Husna<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi, Indonesia

Email: [Gusbadrudin1986@gmail.com](mailto:Gusbadrudin1986@gmail.com)\*

### **Abstrak**

Bimbingan calon pengantin yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa keeksistensinya dalam pelaksanaan bimbingan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang mempelajari fenomena sosial masyarakat tampak dari aspek hukumnya. Adapun pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Kantor KUA Kecamatan Bram Itam, dan masyarakat terutama calon pengantin yang mendaftar kegiatan Bimwin. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam sudah cukup eksis sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Terhadap pelaksanaan pendaftaran bimbingan yaitu gratis. Penjadwalan setiap hari Selasa. Kemudian juga eksis bagi para pemateri karena selalu lengkap, baik pemateri dari KUA, Dinkes dan BKKBN. Adapun terkendala oleh beberapa Catin yang tidak bisa membaca tulisan Arab. Adapun kendala yaitu dari Catin yang mengikuti kegiatan, seperti ada yang terlambat mengikuti bimbingan dan bahkan ada yang tidak hadir mengikuti kegiatan bimbingan. Adapun solusi mengatasi kendala permasalahan yaitu dari pihak KUA akan menghubungi yang bersangkutan agar bisa untuk mengikuti Bimwin Catin pada jadwal berikutnya bagi yang tidak hadir. Adapun mengatasi permasalahan mengenai keterlambatan Catin hadir pada pelaksanaan Bimwin, pihak pendaftaran KUA memberikan penjelasan kepada Catin saat pendaftaran, agar mereka pada pelaksanaan datang tepat waktu. Adapun solusi catin yang tidak bisa membaca Arab dan mengaji disarankan untuk belajar lagi.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Bimbingan; Calon Pengantin

### **PENDAHULUAN**

Pada zaman era teknologi informasi dan digitalisasi saat ini, semua informasi mudah didapat, jalinan komunikasi sangat dipermudah, tidak hanya komunikasi melalui media audio (suara) saja, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dengan audio visual (suara dan gambar) melalui *video call* dan media sosial, baik di

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

wilayah perkotaan bahkan sudah sampai di wilayah pedesaan.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi ini merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, hal ini didorong oleh mudahnya berkomunikasi antar individu, sehingga menjadi faktor pemicu timbul hubungan perselingkuhan. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena apapun kemajuan teknologi yang ada akan menghasilkan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif bagaikan dua mata pisau yang bisa digunakan untuk kemaslahatan atau untuk kemudharatan tergantung oleh individu (*human/brandware*) penggunaanya.

Kemajuan teknologi informasi hanyalah salah satu pemicu terjadinya perceraian, berdasarkan data kajian jurnal menyebutkan bahwa kasus perceraian di Indonesia dipicu oleh berbagai macam faktor, antara lain perselisihan yang terus berulang, kekerasan dalam rumah tangga, tidak harmonis antara suami dan<sup>1</sup> istri, permasalahan ekonomi, salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya, kecemburuan berlebih terhadap pasangan.

Fenomena perceraian yang makin meningkat saat ini terjadi pada kalangan pasangan usia muda, bahkan juga terjadi pada kalangan pasangan yang sudah berusia tua, tidak hanya terjadi pada kalangan pasangan minim pendidikan, tetapi juga terjadi pada pasangan berpendidikan, tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga terjadi pada kalangan ulama ternama, tidak hanya terjadi pada kalangan bahwa saja, tetapi juga

Dalam hal ini pemerintah pada saat ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada bidang Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan trobosan dengan mengadakan kegiatan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan upaya untuk mengurangi angka perceraian bagi mereka yang mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing wilayah yang merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang wajib diikuti calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Kewajiban kegiatan ini juga sebagai syarat untuk melangsungkan

---

<sup>2</sup>Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira, "*Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi*", (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2023) hlm.3.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

pernikahan.

Dilansir dari berita Detiknews, adapun tujuan dari Bimbingan perkawinan ini untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Kemudian juga disebutkan bahwa empat faktor masalah keluarga di Indonesia yang membuat Kemenag mewajibkan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yaitu (1) angka perceraian yang masih tinggi; (2) perkawinan anak; (3) kekerasan rumah tangga, dan; (4) stunting.<sup>2</sup>

Mengingat perkawinan anak (pernikahan di bawah umur) masih sering terjadi di wilayah pedesaan, anak stunting, dan di wilayah pedesaan perceraian juga mulai meningkat, untuk itu penulis ingin menelaah seberapa eksis kegiatan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam wilayah pedesaan, dalam hal ini penulis ingin mengangkat wilayah Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sudah menerapkan kegiatan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, namun penulis memperhatikan kegiatan bimbingan yang dilaksanakan masih kurang maksimal, terutama pada waktu kegiatan bimbingan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum dapat dibagi kedalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana berlakunya hukum di masyarakat<sup>33</sup>. penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang meneliti norma atau peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisisnya.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris, Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta

---

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7434447/ikut-Bimbingan-perkawinan-jadi-syarat-pernikahan-mulai-akhir-juli-2024> (tanggal, 14 April 2025 / jam 11.00 WIB).

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Subjek penelitian adalah orang yang akan dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi untuk riset yang dilakukan orang yang akan menjadi responden adalah Kepala KUA beserta jajarannya, Penyuluh Agama, Para calon pengantin yang diteliti oleh penulis.

Sumber data dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Adapun teknik Pengumpulan Data 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Eksistensi Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilihat dari beberapa sisi dapat dikatakan sangat eksis (sempurna) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, seperti:

a. Pendaftar Bimbingan Perkawinan Terbuka Bagi Seluruh Calon Pengantin Wilayah Kecamatan Bram Itam

“Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu terbuka bagi siapa saja masyarakat kecamatan ini yang ingin melangsungkan pernikahan bisa mendaftar untuk mengikuti Bimbingan perkawinan secara gratis tanpa biaya sedikitpun. Dan setelah mendaftar bisa mengikuti kegiatan Bimwin yang kami laksanakan setiap hari Selasa, jika ada kebutuhan mendesak juga bisa dilaksanakan hari lain. Sehingga hari Selasa ini sudah ditetapkan kegiatan Bimwin, kapan saja ia mendaftar maka bisa mengikuti Bimbingan tersebut satu kali kegiatan Bimbingan, asal jangan lewat dari 90 hari setelah pendaftaran.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara: Ambok Cening (Kepala KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjug

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

Apa yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bram Itam ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, bahwa pendaftaran gratis, karena dijelaskan pada Bab VII tentang Pembiayaan, bahwa segala biaya kegiatan Bimwin bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dan mengenai mengikuti kegiatan Bimwin juga sesuai, yaitu berdasarkan pada Bab VI tentang Pelaksanaan Bimwin Catin huruf A nomor 4 yang berbunyi “Peserta mendapatkan kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima.”

b. **Konsistensi Jadwal**

Kemudian pelaksanaan Bimwin bagi Catin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam dianggap penulis sangat eksis pada penjadwalan hari pelaksanaan, yang mana KUA Kecamatan Bram Itam menetapkan setiap hari Selasa akan terus dilaksanakan Bimwin Catin walau hanya ada 1 (satu) pasang Catin yang mendaftar dikarenakan peristiwa pernikahan di KUA Bram Itam sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam Bimwin Catin KUA Kecamatan Bram Itam, ia mengatakan “Di KUA ini kita sudah tetapkan jika ada pasangan Catin yang mendaftar untuk mengikuti Bimwin, maka akan dilaksanakan setiap hari Selasa, walaupun Catin yang mendaftar itu hanya satu pasang, tetap kita laksanakan bimbingan calon pengantin.”<sup>4</sup>

Apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam dan Ketua KUA Kecamatan Bram Itam tentang pelaksanaan Bimwin Catin akan dilaksanakan walau kurang dari 5 pasang Catin, hal ini benar adanya sesuai dengan data dokumenasi pelaksanaan Bimwin Catin yang dilaksanakan pada 04 April 2025 hanya dilaksanakan oleh satu pasang Catin yaitu Sayuti dan Mulia.

---

Jabung Barat), tanggal 25 Juni 2025, Pukul 08.30 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara: Ambok Cening (Kepala KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 25 Juni 2025, Pukul 08.30 WIB.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

c. Lengkap nya pemateri dan materi yang disampaikan

Kemudian pelaksanaan Bimwin bagi Catin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bram itam bagi pemateri pada pelaksanaan Bimwin, para pemateri atau yang disebut Penyuluh Catin selalu lengkap sesuai Tufoksi (Tugas dan Fungsi) masing-masing, baik pemateri dari KUA yang membahas tentang seputar nasihat perkawinan, nasihat keuangan dan keluarga, serta pemateri dari instansi terkait lainnya yang membahas tentang nasihat kesehatan reproduksi dalam hubungan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Penyuluh Bimwin.

“Dalam pelaksanaan kegiatan Bimwin Catin di Kecamatan kita ini sudah termasuk dianggap eksis dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya itu terdapat lima sesi kegiatan, sesi pertama hingga sesi ketiga itu diisi oleh Fasilitator dari kantor kita ini dengan pembahasan mengatur dinamika keluarga yang baik, mempersiapkan keluarga yang sakinah, dan mengatur cara pemenuhan kebutuhan dan mengelola keuangan dalam rumah tangga. Adapun pada sesi empat, itu diisi pemateri dari kesehatan tentang menjaga kesehatan reproduksi (untuk memperoleh keturunan). Dan pada sesi kelima diisi pemateri dari BKKBN tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Setiap kegiatan Bimwin para pengisi materi selalu datang dengan lengkap.”<sup>5</sup>

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa di beberapa kegiatan Bimwin Catin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah eksis, bahkan sangat eksis dibidang penetapan penjadwalan hari kegiatan bimbingan, walau hanya satu pasang Catin pun tetap dilaksanakan bimbingan. Tetapi pada sisi kegiatan bimbingan dianggap kurang eksis, yang mana seharusnya dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebanyak 5 sesi, tetapi hanya dilaksanakan 4 (empat) jam saja untuk 5 sesi tersebut.

---

<sup>5</sup> Wawancara: Siti Wahdatul Fatmah (Peserta Bimwin Catin di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 01 Juli 2025, Pukul 12.10 WIB.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

### **2. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penelitian membagi beberapa kendala yang didapat menurut pihak KUA, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bram Itam, kata beliau.

“Jika kita lihat secara keseluruhan kegiatan Bimwin Catin yang kami laksanakan ini, ada beberapa kendala tetapi kalau dari segala fasilitas kegiatan, baik tempat pelaksanaan ada, buku-buku panduan bimbingan juga ada, dan para penyuluh atau penyuluh yang memberikan materi juga lengkap, serta para pemateri dari luar kantor pun kita selalu sediakan.”<sup>6</sup>

Menurut wawancara dengan Kepala KUA ia menyampaikan ada kendala, begitu juga menurut penyuluh ada kendala jika dilihat dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan, yaitu saat pelaksanaan kegiatan bimbingan ada Catin yang terlambat datang dan bahkan ada yang tidak datang pada pelaksanaan bimbingan.

#### **a. Keterlambatan dan ketidakhadiran calon pengantin**

Setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat administrasi pernikahan. Kehadiran dicatat dan peserta akan memperoleh sertifikat bimwin yang menjadi kelengkapan dokumen pencatatan pernikahan. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh penyuluh Agama Bapak Ahmad Arif, S.sos kepada penulis.

“Jika kita perhatikan, rasanya ada kendala dalam pelaksanaan Bimwin Catin ini. Misalnya selama ini yang tidak aktif itu dari pihak Catinnya, terkadang datangnya tidak tepat waktu atau terlambat, bahkan sudah selesai beberapa sesi barulah Catinnya datang. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi itu ada Catin yang harusnya satu pasang datang, malah yang datang hanya satu orang saja, sedangkan

---

<sup>6</sup> Wawancara: Ambok Cening (Kepala KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 07 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

pasangannya tidak datang mengikuti bimbingan.”<sup>79</sup>

Hal ini sesuai dengan data dokumentasi yang diperoleh dari Absensi Kehadiran kegiatan Bimwin, yaitu pelaksanaan Bimwin pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, berdasarkan daftar hadir peserta yang mengikuti Bimwin seharusnya berjumlah 24 orang atau 12 pasang Catin, tetapi yang hadir hanya 22 orang atau 11 pasang Catin, sehingga ada 2 orang atau satu pasang Catin yang tidak hadir mengikuti kegiatan Bimwin.<sup>7</sup>

b. Kondisi geografis catin yang cukup jauh dari kua serta profesi catin yang sibuk sehingga pelaksanaan catin hanya sekali saja.

Adapun kendala tentang pelaksanaan pelatihan Bimwin Catin yang seharusnya dilaksanakan 2 (dua) hari berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, namun KUA Kecamatan Bram Itam hanya melaksanakannya sehari saja, itu karena sulitnya meminta kepada Catin agar mau mengikuti kegiatan Bimwin selama 2 (dua) hari karena kebanyakan dari Catin ini berprofesi sebagai petani atau berkebun, sehingga mereka kesulitan untuk meluangkan waktu lebih dari satu hari.

“Adapun kendala tentang kenapa dilaksanakan Bimwin Catin di KUA ini hanya dilaksanakan sehari saja tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dilaksanakan 2 (dua) hari, hal itu karena beberapa pertimbangan mengingat wilayah Kecamatan Bram Itam merupakan wilayah pedesaan dengan jarak tempuh yang jauh, jalan antar desa juga tidak terlalu baik, kebanyakan masyarakat termasuk Catin adalah para petani atau berkebun, sehingga para Catin keberatan jika dilaksanakan bimbingan selama 2 (dua) hari, makanya kami laksanakan bimbingan tersebut hanya satu hari saja agar tidak menyita waktu bekerja mereka.”<sup>8</sup>

c. Masih ada calon pengantin yang kurang memiliki bekal dasar keagamaan Ketika catin tidak bisa mengaji, sholat, dan mandi junub maka kehadirannya dalam bimbingan perkawinan sangat

---

<sup>7</sup> Wawancara: Ermawati (Peserta Bimwin Catin di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 10 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara: M. Fahrudin sukri (Penyuluh KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 07 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

penting sebagai sarana pembinaan keagamaan dan persiapan membangun keluarga yang sakinah kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam yang lainnya yaitu adanya beberapa Catin yang tidak bisa baca tulis bahasa Arab dan kurangnya pengetahuan pokok ajaran agama seperti kurang memahami bacaan-bacaan shalat dan tentang mandi *junub*. Dengan kurang bisanya membaca tulisan bahasa Arab, maka kesulitan untuk mengajari bacaan-bacaan niat dan doa-doa yang penting dalam hubungan keluarga, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Penyuluh Agama kepada penulis.

“Menegenai kendala lain terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan kami ini yaitu masih adanya warga masyarakat sebagai Catin ini yang belum pandai baca tulis Arab, sehingga tidak bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, sehingga sulit untuk mengajari bacaan-bacaan doa atau niat yang berbahasa Arab. Permasalahan seperti ini biasanya satu paket dengan tidak mempunya melaksanakan shalat dengan sempurna karena tidak paham bacaan-bacaan dan juga belum tau mengenai mandi wajib atau *junub*.”<sup>85</sup>

- d. Pasangan calon pengantin menganggap bimbingan catin hanya syarat administrasi bukan kebutuhan penting.

Akibatnya, catin seringkali hadir secara fisik tetapi kurang antusias dalam mengikuti proses bimbingan. Anggapan bahwa bimbingan perkawinan hanyalah administratif dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kesibukan pekerjaan sehingga catin merasa kegiatan bimwin menyita waktu.
- 2) Adanya pemahaman bahwa kehidupan berumah tangga dapat dipelajari secara alami setelah menikah.

### **3. Solusi Mengatasi Kendala Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

- a. Memberikan Arahan Dan Peringatan Kepada Para Calon Pengantin

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai permasalahan Catin yang sudah mendaftar Bimwin namun tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan, pihak KUA memberikan arahan dan memberi peringatan kepada para Catin yang mendaftar untuk kegiatan Bimwin agar hadir pada saat pelaksanaan kegiatan Bimwin, dan yang sudah tidak hadir, maka pihak KUA akan menghubungi yang bersangkutan agar mereka bisa hadir pada jadwal Bimwin berikutnya, agar mereka tidak melampaui batas waktu 90 hari setelah pendaftaran.

### **b. Memberikan Penjelasan Pentingnya Mengikuti Bimbingan Perkawinan**

“Kami dari pihak KUA selalu mengingatkan kepada para Catin yang mendaftar kegiatan Bimwin agar nantinya pada hari H pelaksanaan bimbingan untuk dapat hadir tepat waktu, sebab jika terlambat datang, maka mereka akan ketinggalan materi yang sudah disampaikan oleh penyuluh atau fasilitator, padahal semua materi itu sangat penting bagi mereka, sehingga kami mengingatkan pada Catin tersebut mengenai manfaat ilmu yang disampaikan saat bimbingan nanti, yaitu ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang baik agar langgeng, dan terhindar dari permasalahan besar dalam rumah tangga. Sehingga kami ingatkan agar datang tepat waktu.”<sup>9</sup>

“Sebagai solusi terhadap permasalahan waktu pelaksanaan bimbingan yang singkat hanya sehari saja, kami berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan waktu untuk mengisi materi yang sudah dipersiapkan, sehingga tidak ada materi

### **c. Memberikan Peluang Kepada Calon Pengantin Untuk Belajar Lebih Tentang Agama**

---

<sup>9</sup> Wawancara: Hanna Aprilla Nanda (Penata Layanan Operasional KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 10 Juli 2025, Pukul 09.30 WIB.

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

“Solusi mengenai permasalahan adanya peserta Bimwin Catin yang belum bisa atau kurang bisa membaca Al-Qur’an dan tulisan bahasa Arab, kami memberikan solusi dengan membuat bacaan Arab mengenai niat dan doa-doa dengan tulisan latin, sehingga mereka bisa membaca dan menghafalnya secara mandiri di rumah masing-masing.

Adapun untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an para Catin, kami sarankan untuk ikut pengajian baca Al-Qur’an yang ada dilingkungan masing-masing, dan jika diperlukan bimbingan dari kami, kami siap mengajarkannya dengan syarat mereka membuat kelompok untuk kegiatan belajar membaca Al- Qur’an dan belajar materi agama lainnya.”

#### **d. Memberikan Pemahaman Dan Manfaat Dari Bimbingan Catin**

KUA mewajibkan bimbingan itu sebagai persyaratan sebelum menikah yang dijadwalkan hari selasa, Tetapi ada beberapa calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan hanya sekedar administrasi bukan kebutuhan penting. Untuk mengatasi pandangan catin yang memposisikan bimbingan perkawinan hanya sebatas syarat administrasi, diperlukan pemahaman dari pihak KUA, penyuluh agama, maupun masyarakat. Seperti menjelaskan bahwa rumah tangga bukan hanya soal cinta dan pesta, tetapi perjalanan panjang penuh dinamika. Dan menjaga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam sudah cukup eksis sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan pendaftaran bimbingan secara gratis. Kemudian pada penjadwalan Bimwin dianggap sangat eksis karena kegiatan Bimwin terjadwal setiap hari Selasa walaupun catin yang mendaftar hanya satu pasang tetap dilaksanakan bimbingan, sedangkan menurut aturan Bimwin dilaksanakan minimal lima pasang catin. Dan juga eksis bagi para pemateri karena selalu lengkap, baik pemateri dari KUA, Dinkes, dan

## **Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

BKKBN. Namun kurang eksis pada waktu pelaksanaan Bimwin, yang seharusnya dilaksanakan 2 hari tetapi dilakukan hanya sehari saja.

Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam yaitu terkendala oleh sebagian Catin, seperti ada yang terlambat mengikuti bimbingan dan bahkan ada yang tidak hadir mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan juga terkendala kondisi geografis tempat tinggal catin yang cukup jauh dari KUA serta profesi catin yang sibuk, sehingga pelaksanaan bimbingan hanya sehari saja.

Solusi mengatasi kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bram Itam permasalahan Catin yang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimwin, dari pihak KUA akan menghubungi yang bersangkutan agar bisa untuk mengikuti Bimwin Catin pada jadwal berikutnya, asalkan tidak melewati batas 90 hari sejak pendaftaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira, *“Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi”*, (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2023).
- Anton M. Muliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Budi Sunarso, *Hasil Penelitian; Peran Kantor Urusan Agama dan Penyulu dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019).
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2011).
- J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Nur Solikin. *“Pengantar Metodologi Hukum”*. (Jawa Timur : Cv. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Sary Eva Yanti, *“Eksistensi Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang Pada Era Media Online”*. Skripsi Jurusan Jurnalistik, (Palembang: Perpustakaan UIN

**Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam**

---

Raden Fatah Palembang 2015).

Tim Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat  
Kemenag RI, *KUA Berbenah*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian  
Agama, 2023).